

**PENYELENGGARAAN – KOTA – LAYAK – ANAK
2023**

PERDA NO. 05, LD2023 / NO.5 : 25 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK

ABSTRAK : - Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Tangerang dibutuhkan jaminan pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Kota Layak Anak yang diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai :

Implementasi KLA berdasarkan Pasal 2 didasarkan pada strategi : peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan; peningkatan peran melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi oleh : orang perseorangan; lembaga perlindungan anak; lembaga kesejahteraan sosial; organisasi kemasyarakatan; lembaga pendidikan; media massa; dunia usaha; dan anak.

Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 3 wajib menyelenggarakan KLA dalam rangka memenuhi hak-hak anak. Indikator KLA menurut Pasal 7 meliputi : kelembagaan; dan 5 (lima) klaster Hak Anak. Selanjutnya pada Pasal 9 Indikator atas 5 (lima) klaster Hak Anak meliputi : Klaster hak sipil dan kebebasan; Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; Klaster perlindungan khusus.

Pelaksanaan KLA berdasarkan Pasal 14 didasarkan pada RAD-KLA yang dilakukan oleh Gugus Tugas KLA. Gugus Tugas KLA dalam melaksanakan KLA dengan memobilisasi semua sumber daya, dana, dan sarana baik yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, media massa, dan dunia usaha secara terencana menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud dilakukan hal-hal sebagai berikut : mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin; memastikan kesesuaian dengan rencana aksi; pemantauan untuk mengukur kemajuan pencapaian Indikator KLA pada tahun berjalan; dan mengikutsertakan dunia usaha dan masyarakat dalam pelaksanaan RAD-KLA.

Layanan ramah anak berdasarkan Pasal 16 meliputi : Satuan Pendidikan Ramah Anak; Pelayanan Kesehatan Ramah Anak; RBRA; Tempat Ibadah Ramah anak; Kecamatan Layak Anak; Kelurahan Layak Anak; Kampung Ramah Anak; dan Keluarga Ramah Anak.

CATATAN : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 28 April 2023.